

PENUGASAN KEPADA PT MRT JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 12, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 72006

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERSEROAN TERBATAS MRT JAKARTA UNTUK PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA MASS RAPID TRANSIT

- Abstrak :
- Bahwa dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan transportasi perkeretaapian umum perkotaan berupa Mass Rapid Transit di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan terkait pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan Mass Rapid Transit, perlu dilakukan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 2 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 54 Tahun 2017, Perda No. 9 Tahun 2018, Pergub No. 53 Tahun 2017.
  - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai perubahan terkait Penugasan kepada Perseroan Terbatas MRT Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit, yaitu mengubah ketentuan Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2024.
  - 3 hlm.